



PUTUSAN
Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNET BIN MASWIN (ALM.);
2. Tempat lahir : Darit;
3. Umur/ tanggal lahir : 52 tahun/ 07 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sanpoi, RT. 017/ RW. 004, Desa
Kepayang, Kecamatan Anjongan,
Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mpw, tertanggal 05 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Sunet Bin Maswin (Alm.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mpw, tertanggal 05 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sunet Bin Maswin (Alm.) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama dengan Sdr. Amer Bin Sunet melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunet Bin Maswin (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jendela;
 - 3 (tiga) pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah sarung golok;
 - 1 (satu) buah golok;
 - 1 (satu) buah parang;dipergunakan dalam perkara atas nama Amer Bin Sunet;
- Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mpw



Bahwa Terdakwa Sunet Bin Maswin (Alm.), secara bersama-sama dengan Sdr. Amer Bin Sunet (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pos 3 Blok K44 / 45, Kebun Sawit PT PSP, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wib ketika Sdr. AMER sedang berada di kebun buah sawit milik perseorangan yang lokasinya berdekatan dengan kebun sawit milik PT PSP yang terletak di Desa Kepayang Kec Anjongan Kab. Mempawah lalu datang terdakwa menemui Sdr. AMER kemudian terdakwa bercerita kepada Sdr. AMER bahwa sepeda motor milik Sdr. AMER dibawa oleh security PT PSP dimana sebelumnya terparkir di area yang berdekatan dengan kebun sawit milik PT PSP lalu mendengar perkataan terdakwa kemudian Sdr. AMER menjadi kesal kepada pihak PT PSP kemudian seraya membawa parang Sdr. AMER mengajak terdakwa mendatangi pos security PT PSP dengan menggunakan sepeda motor milik paman Sdr. AMER;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wib, setibanya Sdr. AMER dan terdakwa di pos 3 Blok K44/45 Kebun Sawit PT PSP kemudian Sdr. AMER menghampiri Sdr. AKHIUN yang sedang bertugas sebagai security lalu dengan emosi Sdr. AMER bertanya kepada Sdr. AKHIUN yang saat itu sedang duduk berjaga bersama salah seorang karyawan PT PSP yaitu Sdr. EDI lalu atas pertanyaan Sdr. AMER tentang keberadaan sepeda motor miliknya kemudian Sdr. AKHIUN menjawab dengan menyatakan ketidaktahuan akan keberadaan sepeda motor milik Sdr. AMER, dan atas jawaban Sdr. AKHIUN, lalu Sdr. AMER menjadi emosi seraya mengacung-acungkan parang ke arah sdr AKHIUN, dan melihat Sdr. AMER cek-cok dengan Sdr. AKHIUN kemudian Sdr. EDI berusaha menghentikan Sdr. AMER dengan menahan badan Sdr. AMER agar percekocokan antara Sdr. AMER dengan Sdr. AKHIUN dapat terlerai namun Sdr. AKHIUN yang sudah tersulut emosinya kemudian berdiri dari tempat duduknya lalu



terdakwa yang berada di dekat Sdr. AKHIUN melihat sdr AKHIUN berdiri hendak mengambil golok miliknya yang terdapat di atas meja kemudian terdakwa spontan berupaya merebut golok yang telah berada dalam gengaman sdr AKHIUN sehingga terjadi rebut-merebut antara terdakwa dengan Sdr. AKHIUN yang pada akhirnya terdakwa menjadi emosi dan berhasil merebut golok tersebut, kemudian langsung memukul sdr. AKHIUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan posisi golok tersebut baring sehingga mengenai pelipis sebelah kanan sdr. AKHIUN dan disaat bersamaan Sdr. AMER yang sudah emosi melampiaskan emosinya dengan cara memukul menggunakan parang ke arah kaca pos 3 security sehingga kaca security menjadi pecah dan setelah itu Sdr. AMER dan terdakwa pergi meninggalkan Pos 3 Blok K44/45 Kebun Sawit PT PSP;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya kaca Pos security yang menjadi aset PT PSP dan atas perbuatan Sdr. SUNET mengakibatkan security PT PSP yang saat itu sedang bertugas yaitu Sdr. AKHIUN menderita "luka lecet di kening sebelah kanan berukuran panjang tujuh sentimeter berwarna kemerahan akibat benda tumpul" sebagaimana hasil Visum et Repertum Puskesmas Sungai Pinyuh Nomor :441.9/13/II/PRI-SP/2021 tanggal 13 Juli 2021.

Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Amer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua;

Bahwa Terdakwa Sunet Bin Maswin (Alm.), pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pos 3 Blok K44 / 45, Kebun Sawit PT PSP, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wib ketika Sdr. AMER sedang berada di kebun buah sawit milik perseorangan yang lokasinya berdekatan dengan kebun sawit milik PT PSP yang terletak di Desa Kepayang Kec Anjongan Kab. Mempawah



lalu datang terdakwa menemui Sdr. AMER kemudian terdakwa bercerita kepada Sdr. AMER bahwa sepeda motor milik Sdr. AMER dibawa oleh security PT PSP dimana sebelumnya terparkir di area yang berdekatan dengan kebun sawit milik PT PSP lalu mendengar perkataan terdakwa kemudian Sdr. AMER menjadi kesal kepada pihak PT PSP kemudian seraya membawa parang Sdr. AMER mengajak terdakwa mendatangi pos security PT PSP dengan menggunakan sepeda motor milik paman Sdr. AMER;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wib, setibanya Sdr. AMER dan terdakwa di pos 3 Blok K44/45 Kebun Sawit PT PSP kemudian Sdr. AMER menghampiri Sdr. AKHIUN yang sedang bertugas sebagai security lalu dengan emosi Sdr. AMER bertanya kepada Sdr. AKHIUN yang saat itu sedang duduk berjaga bersama salah seorang karyawan PT PSP yaitu Sdr. EDI lalu atas pertanyaan Sdr. AMER tentang keberadaan sepeda motor miliknya kemudian Sdr. AKHIUN menjawab dengan menyatakan ketidaktahuan akan keberadaan sepeda motor milik Sdr. AMER, dan atas jawaban Sdr. AKHIUN, lalu Sdr. AMER menjadi emosi seraya mengacung-acungkan parang ke arah sdr AKHIUN, dan melihat Sdr. AMER cek-cok dengan Sdr. AKHIUN kemudian Sdr. EDI berusaha menghentikan Sdr. AMER dengan menahan badan Sdr. AMER agar percekocokan antara Sdr. AMER dengan Sdr. AKHIUN dapat terlerai namun Sdr. AKHIUN yang sudah tersulut emosinya kemudian berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa yang berada di dekat Sdr. AKHIUN melihat sdr AKHIUN berdiri hendak mengambil golok miliknya yang terdapat di atas meja kemudian terdakwa spontan berupaya merebut golok yang telah berada dalam gengaman sdr AKHIUN sehingga terjadi rebut-merebut antara terdakwa dengan Sdr. AKHIUN yang pada akhirnya terdakwa menjadi emosi dan berhasil merebut golok tersebut, kemudian langsung memukul sdr. AKHIUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan posisi golok tersebut baring sehingga mengenai pelipis sebelah kanan sdr. AKHIUN dan disaat bersamaan Sdr. AMER yang sudah emosi melampiaskan emosinya dengan cara memukul menggunakan parang ke arah kaca pos 3 security sehingga kaca security menjadi pecah dan setelah itu Sdr. AMER dan terdakwa pergi meninggalkan Pos 3 Blok K44/45 Kebun Sawit PT PSP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan security PT PSP yang saat itu sedang bertugas yaitu Sdr. AKHIUN menderita "luka lecet di kening sebelah kanan berukuran panjang tujuh sentimeter berwarna kemerahan akibat benda tumpul" sebagaimana hasil Visum et Repertum Puskesmas Sungai Pinyuh Nomor :441.9/13/VII/PRI-SP/2021 tanggal 13 Juli 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau:

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Sunet Bin Maswin (Alm.), pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pos 3 Blok K44 / 45, Kebun Sawit PT PSP, Desa Keparang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dimana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wib ketika Sdr. AMER sedang berada di kebun buah sawit milik perseorangan yang lokasinya berdekatan dengan kebun sawit milik PT PSP yang terletak di Desa Keparang Kec Anjongan Kab. Mempawah lalu datang terdakwa menemui Sdr. AMER kemudian terdakwa bercerita kepada Sdr. AMER bahwa sepeda motor milik Sdr. AMER dibawa oleh security PT PSP dimana sebelumnya terparkir di area yang berdekatan dengan kebun sawit milik PT PSP lalu mendengar perkataan terdakwa kemudian Sdr. AMER menjadi kesal kepada pihak PT PSP kemudian seraya membawa parang Sdr. AMER mengajak terdakwa mendatangi pos security PT PSP dengan menggunakan sepeda motor milik paman Sdr. AMER;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wib, setibanya Sdr. AMER dan terdakwa di pos 3 Blok K44/45 Kebun Sawit PT PSP kemudian Sdr. AMER menghampiri Sdr. AKHIUN yang

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bertugas sebagai security lalu dengan emosi Sdr. AMER bertanya kepada Sdr. AKHIUN yang saat itu sedang duduk berjaga bersama salah seorang karyawan PT PSP yaitu Sdr. EDI lalu atas pertanyaan Sdr. AMER tentang keberadaan sepeda motor miliknya kemudian Sdr. AKHIUN menjawab dengan menyatakan ketidaktahuan akan keberadaan sepeda motor milik Sdr. AMER, dan atas jawaban Sdr. AKHIUN, lalu Sdr. AMER menjadi emosi seraya mengacung-acungkan parang ke arah sdr AKHIUN, dan melihat Sdr. AMER cek-cok dengan Sdr. AKHIUN kemudian Sdr. EDI berusaha menghentikan Sdr. AMER dengan menahan badan Sdr. AMER agar percekocokan antara Sdr. AMER dengan Sdr. AKHIUN dapat terlerai namun Sdr. AKHIUN yang sudah tersulut emosinya kemudian berdiri dari tempat duduknya lalu terdakwa yang berada di dekat Sdr. AKHIUN melihat sdr AKHIUN berdiri hendak mengambil golok miliknya yang terdapat di atas meja kemudian terdakwa spontan membela Sdr. AMER berupaya merebut golok yang telah berada dalam gengaman sdr AKHIUN sehingga terjadi rebut-merebut antara terdakwa dengan Sdr. AKHIUN yang pada akhirnya terdakwa menjadi emosi dan berhasil merebut golok tersebut, kemudian langsung memukul sdr. AKHIUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan posisi golok tersebut baring sehingga mengenai pelipis sebelah kanan sdr. AKHIUN dan disaat bersamaan Sdr. AMER yang sudah emosi melampiaskan emosinya dengan cara memukul menggunakan parang ke arah kaca pos 3 security sehingga kaca security menjadi pecah dan setelah itu Sdr. AMER dan terdakwa pergi meninggalkan Pos 3 Blok K44/45 Kebun Sawit PT PSP;

- Bahwa terdakwa tiada hak menguasai maupun mempergunakan senjata tajam jenis Golok ke dalam area PT PSP karena terdakwa bukan karyawan PT PSP yang bertugas memanen sawit dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah seorang yang bekerja tidak tetap (serabutan) yang tidak berkaitan dengan menguasai maupun mempergunakan senjata tajam jenis golok meskipun golok tersebut milik Sdr. AKHIUN sehingga atas perbuatan terdakwa yang menggunakan golok tersebut untuk memukul mengakibatkan "luka lecet di kening sebelah kanan berukuran panjang tujuh sentimeter berwarna kemerahan akibat benda tumpul" sebagaimana hasil Visum et Repertum Puskesmas Sungai Pinyuh Nomor :441.9/13/VII/PRI-SP/2021 tanggal 13 Juli 2021 terhadap security yang bekerja pada PT PSP yaitu Sdr. AKHIUN.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di sebuah Pos 3 Blok K 44/ 45, Kebun Sawit PT. PSP, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi dan pengrusakan pos yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Amer Bin Sunet;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara mengambil golok yang berada di depan Saksi, selanjutnya Terdakwa mengayunkan bagian belakang golok tersebut ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis Saksi, sedangkan Amer Bin Sunet saat itu juga datang menghampiri Saksi bersama dengan Terdakwa, saat itu Amer Bin Sunet mengancang-ancang parang yang dibawanya ke arah Saksi dan selanjutnya pengrusakan terhadap pos tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Edi Bin Bari (Alm.) yang ada di tempat kejadian meleraikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Amer Bin Sunet meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa dan Amer Bin Sunet tidak ada permasalahan, sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Amer Bin Sunet mendatangi Saksi yang sedang berada di pos tersebut dan selanjutnya menanyakan sepeda motor milik Amer Bin Sunet yang sebelumnya katanya diamankan oleh petugas keamanan PT. PSP, atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab tidak mengetahuinya, mendengar jawaban Saksi tersebut mereka menjadi emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka dan mengalami rasa sakit pada pelipisnya, pos jaga juga mengalami kerusakan yaitu kaca jendelanya pecah;



- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Amer Bin Bunet telah meminta maaf kepada Saksi dipersidangan dan telah dimaafkan oleh Saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sarung golok dan 1 (satu) buah parang adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dan Amer Bin Sunet untuk melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah jendela dan 3 (tiga) pecahan kaca jendela bagian dari pos yang rusak akibat pengrusakan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Edi Bin Bari (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di sebuah Pos 3 Blok K 44/ 45, Kebun Sawit PT. PSP, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan pengrusakan pos yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Amer Bin Sunet;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yaitu dengan cara mengambil golok yang berada di depan Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), selanjutnya Terdakwa mengayunkan bagian belakang golok tersebut ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), sedangkan Amer Bin Sunet saat itu juga datang menghampiri Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) bersama dengan Terdakwa, saat itu Amer Bin Sunet mengancang-acungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan selanjutnya pengrusakan terhadap pos tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi yang ada di tempat kejadian meleraikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Amer Bin Sunet meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dengan Terdakwa dan Amer Bin Sunet hingga terjadi peristiwa tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) mengalami luka dan mengalami rasa sakit pada pelipisnya, pos jaga juga mengalami kerusakan yaitu kaca jendelanya pecah;



- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Amer Bin Bunet telah meminta maaf kepada Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dipersidangan dan telah dimaafkan oleh Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sarung golok dan 1 (satu) buah parang adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dan Amer Bin Sunet untuk melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah jendela dan 3 (tiga) pecahan kaca jendela bagian dari pos yang rusak akibat pengrusakan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Hironimus, SP, dengan mengucapkan janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di sebuah Pos 3 Blok K 44/ 45, Kebun Sawit PT. PSP, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan pengrusakan pos yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Amer Bin Sunet;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yaitu dengan cara mengambil golok yang berada di depan Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), selanjutnya Terdakwa mengayunkan bagian belakang golok tersebut ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), sedangkan Amer Bin Sunet saat itu juga datang menghampiri Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) bersama dengan Terdakwa, saat itu Amer Bin Sunet mengancang-acungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan selanjutnya pengrusakan terhadap pos tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Edi Bin Bahri (Alm.) yang ada di tempat kejadian meleraikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Amer Bin Sunet meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dengan Terdakwa dan Amer Bin Sunet hingga terjadi peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut etelah diberitahukan oleh Saksi Saksi Edi Bin Bahri (Alm.);
 - Bahwa Saksi adalah asisten Humas pada PT PSP;



- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) mengalami luka dan mengalami rasa sakit pada pelipisnya, pos jaga juga mengalami kerusakan yaitu kaca jendelanya pecah;
 - Bahwa akibat kerusakan pos tersebut PT PSP mengalami kerugian sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Amer Bin Bunet telah meminta maaf kepada Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dipersidangan dan telah dimaafkan oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sarung golok dan 1 (satu) buah parang adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dan Amer Bin Sunet untuk melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah jendela dan 3 (tiga) pecahan kaca jendela bagian dari pos yang rusak akibat pengrusakan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Amer Bin Sunet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di sebuah Pos 3 Blok K 44/ 45, Kebun Sawit PT. PSP, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan pengrusakan pos yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yaitu dengan cara mengambil golok yang berada di depan Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), selanjutnya Terdakwa mengayunkan bagian belakang golok tersebut ke arah wajah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), sedangkan Saksi saat itu juga datang menghampiri Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) bersama dengan Terdakwa, saat itu Saksi mengancang-acungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan selanjutnya pengrusakan terhadap pos tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Edi Bin Bari (Alm.) yang ada di tempat kejadian meleraikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi meninggalkan tempat tersebut;



- Bahwa sebelumnya antara Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada permasalahan, sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi mendatangi Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yang sedang berada di pos tersebut dan selanjutnya menanyakan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya katanya diamankan oleh petugas keamanan PT. PSP, atas pertanyaan tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) menjawab tidak mengetahuinya, mendengar jawaban Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) tersebut Terdakwa dan Saksi menjadi emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) mengalami luka dan mengalami rasa sakit pada pelipisnya, pos jaga juga mengalami kerusakan yaitu kaca jendelanya pecah;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi telah meminta maaf kepada Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dipersidangan dan telah dimaafkan oleh Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sarung golok dan 1 (satu) buah parang adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi untuk melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah jendela dan 3 (tiga) pecahan kaca jendela bagian dari pos yang rusak akibat pengrusakan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di sebuah Pos 3 Blok K 44/ 45, Kebun Sawit PT. PSP, Desa Kepyayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan pengrusakan pos yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Amer Bin Sunet;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yaitu dengan cara mengambil golok yang berada di depan Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), selanjutnya Terdakwa mengayunkan bagian belakang golok tersebut ke arah wajah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) sebanyak 1 (satu) kali yang



mengenai pelipis Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), sedangkan Saksi Amer Bin Sunet saat itu juga datang menghampiri Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) bersama dengan Terdakwa, saat itu Saksi Amer Bin Sunet mengancang-acungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan selanjutnya pengrusakan terhadap pos tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi Edi Bin Bari (Alm.) yang ada di tempat kejadian meleraikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dengan Terdakwa dan Saksi Amer Bin Sunet tidak ada permasalahan, sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi mendatangi Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yang sedang berada di pos tersebut dan selanjutnya menanyakan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya katanya diamankan oleh petugas keamanan PT. PSP, atas pertanyaan tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) menjawab tidak mengetahuinya, mendengar jawaban Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) tersebut Terdakwa dan Saksi Amer Bin Sunet menjadi emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) mengalami luka dan mengalami rasa sakit pada pelipisnya, pos jaga juga mengalami kerusakan yaitu kaca jendelanya pecah;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi Amer Bin Saksi telah meminta maaf kepada Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dipersidangan dan telah dimaafkan oleh Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sarung golok dan 1 (satu) buah parang adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi untuk melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah jendela dan 3 (tiga) pecahan kaca jendela bagian dari pos yang rusak akibat pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jendela;
- 3 (tiga) pecahan kaca jendela;



- 1 (satu) buah sarung golok;
- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di sebuah Pos 3 Blok K 44/ 45, Kebun Sawit PT. PSP, Desa Kepyayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan pengrusakan pos yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Amer Bin Sunet;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yaitu dengan cara mengambil golok yang berada di depan Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), selanjutnya Terdakwa mengayunkan bagian belakang golok tersebut ke arah wajah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), sedangkan Saksi Amer Bin Sunet saat itu juga datang menghampiri Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) bersama dengan Terdakwa, saat itu Saksi Amer Bin Sunet mengancang-acungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan selanjutnya pengrusakan terhadap pos tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Edi Bin Bari (Alm.) yang ada di tempat kejadian meleraikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dengan Terdakwa dan Saksi Amer Bin Sunet tidak ada permasalahan, sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi mendatangi Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yang sedang berada di pos tersebut dan selanjutnya menanyakan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya katanya diamankan oleh petugas keamanan PT. PSP, atas pertanyaan tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) menjawab tidak mengetahuinya, mendengar jawaban Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) tersebut Terdakwa dan Saksi Amer Bin Sunet menjadi emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;



- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) mengalami luka dan mengalami rasa sakit pada pelipisnya, hal tersebut dikuatkan oleh Visum et Repertum Puskesmas Sungai Pinyuh Nomor : 441.9/13/VII/PRI-SP/2021 tanggal 13 Juli 2021, hasil pemeriksaan terhadap Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Tri Juni Ardhi;
- bahwa selain itu pos jaga juga mengalami kerusakan yaitu kaca jendelanya pecah yang mengakibatkan PT. PSP mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi Amer Bin Saksi telah meminta maaf kepada Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dipersidangan dan telah dimaafkan oleh Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sarung golok dan 1 (satu) buah parang adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi untuk melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah jendela dan 3 (tiga) pecahan kaca jendela bagian dari pos yang rusak akibat pengrusakan tersebut; terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan di tempat dimana masyarakat/ umum dapat melihatnya, sedangkan pengertian dari bersama-sama adalah Bersama dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dalam perbuatannya diiringi dengan kesengajaan atau memiliki tujuan yang pasti atau dikehendaki oleh si pelaku atau si pembuat tindak pidana jadi bukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di sebuah Pos 3 Blok K 44/ 45, Kebun Sawit PT. PSP, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan pengrusakan pos yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Amer Bin Sunet;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yaitu dengan cara mengambil golok yang berada di depan Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), selanjutnya Terdakwa mengayunkan bagian belakang golok tersebut ke arah wajah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), sedangkan Saksi Amer Bin Sunet saat itu juga datang menghampiri Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) bersama dengan Terdakwa, saat itu Saksi Amer Bin Sunet mengancang-acungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan selanjutnya pengrusakan terhadap pos tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Edi Bin Bari (Alm.) yang ada di tempat kejadian meleraikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dengan Terdakwa dan Saksi Amer Bin Sunet tidak ada permasalahan, sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi mendatangi Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yang sedang berada di pos tersebut dan selanjutnya menanyakan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya katanya diamankan oleh petugas keamanan PT. PSP, atas pertanyaan tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) menjawab tidak mengetahuinya, mendengar jawaban Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) tersebut Terdakwa dan Saksi Amer Bin Sunet menjadi emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas tempat terjadinya peristiwa tersebut yaitu di Pos 3 Blok K 44/ 45, Kebun Sawit PT. PSP, Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, adalah merupakan tempat dimana masyarakat/ umum dapat melihatnya, selanjutnya penganiayaan dan pengrusakan tersebut juga dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Amer Bin Sunet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan terang-terangan dan tenaga bersama, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) yaitu dengan cara mengambil golok yang berada di depan Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), selanjutnya Terdakwa mengayunkan bagian belakang golok tersebut ke arah wajah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), sedangkan Saksi Amer Bin Sunet saat itu juga datang menghampiri Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) bersama dengan Terdakwa, saat itu Saksi Amer Bin Sunet mengancang-acungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan selanjutnya pengrusakan terhadap pos tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) mengalami luka dan mengalami rasa sakit pada pelipisnya, hal



tersebut dikuatkan oleh Visum et Repertum Puskesmas Sungai Pinyuh Nomor : 441.9/13/VII/PRI-SP/2021 tanggal 13 Juli 2021, hasil pemeriksaan terhadap Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.), yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Tri Juni Ardhi;

Menimbang, bahwa selain itu pos jaga juga mengalami kerusakan yaitu kaca jendelanya pecah yang mengakibatkan PT. PSP mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah jendela;
- 3 (tiga) pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah sarung golok;
- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) buah parang;



dipergunakan dalam perkara Nomor 411/Pid.B/2021/PN Mpw atas nama Terdakwa Amer Bin Sunet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Telah adanya permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.) dan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Akhiun Anak Dari Akhon (Alm.);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunet Bin Maswin (Alm.) di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jendela;
 - 3 (tiga) pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah sarung golok;
 - 1 (satu) buah golok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang;
dipergunakan dalam perkara Nomor 411/Pid.B/2021/PN Mpw atas nama
Terdakwa Amer Bin Sunet;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021,
oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yeni
Erlita, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri Gede Maulana, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)